



PUTUSAN

Nomor 88/Pid/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI**
Tempat lahir : BENGKULU ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl RE Martadinata RT 07 RW 02 No.01
Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota
Bengkulu
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

Dalam persidangan Tingkat Pertama terdakwa didampingi oleh **MERI AGUSTINI, S.H** advokat dan penasehat hukum pada kantor **MERI AGUSTINI, S.H dan Rekan** yang beralamat di Jl MT Haryono No. 11 Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan nomor 358/SK/III/2018/PN.Bgl ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 8 Nopember 2018 Nomor 88/Pen.Pid/2018/PT BGL, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu atas putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 9 Oktober 2018 Nomor 409/Pid.B/2018/PN Bgl atas nama terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 31 Juli 2018 Nomor : PDM-185/Bkulu/07/2018 sebagai berikut;

Halaman 1 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL



DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI bersama-sama dengan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO), NOPRI MARDIAN Als NOPRI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANESA dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Selanjutnya saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan Terdakwa, NOPRI, ODON, SLAMET, dan TOPIK. Kemudian saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan temannya pergi menuju tempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di kosan



korban kemudian Terdakwa, Saksi Anak DIPO RENALDO dan NOPRI menuju ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan terjadilah keributan dan Terdakwa kemudian meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan NOPRI menendang korban beberapa kali. Kemudian Saksi anak DIPO keluar kosan menemui saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA untuk mengambil pisau yang diselipkan oleh saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA disamping pinggangnya, dan pisau tersebut kemudian oleh saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau dari saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA dan dipegangnya ditangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan milik korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEN sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEN sehingga saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEN terluka, setelah itu saksi Anak DIPO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan tusukan tersebut mengenai dada kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, NOPRI MARDIAN Als NOPRI diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI bersama-sama dengan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODon (DPO), NOPRI MARDIAN Als NOPRI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANESA dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Selanjutnya saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan Terdakwa, NOPRI, ODon, SLAMET, dan TOPIK. Kemudian saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan temannya pergi menuju ketempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di kosan korban kemudian Terdakwa, Saksi Anak DIPO RENALDO dan NOPRI menuju

Halaman 4 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan terjadilah keributan dan Terdakwa kemudian meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan NOPRI menendang korban beberapa kali. Kemudian Saksi anak DIPO keluar kosan menemui saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA untuk mengambil pisau yang diselipkan oleh saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA disamping pinggangnya, dan pisau tersebut kemudian oleh saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau dari saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA dan dipegangnya ditangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan milik korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN sehingga saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN terluka, setelah itu saksi Anak DIPO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan tusukan tersebut mengenai dada kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, NOPRI MARDIAN Als NOPRI diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

Halaman 5 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RICKY HAMID MEIRENZA Alias KY Bin H. AHMAD WANI bersama-sama dengan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM (dilakukan penuntutan secara terpisah), SLAMET HARIYANTO (DPO), ALDI SETIAWAN Als ODON (DPO), NOPRI MARDIAN Als NOPRI (DPO), Pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kosan Bidadari yang beralamat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA yang mengetahui Saksi Anak DIPO yang ingin berkelahi dengan Korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG disebabkan Saksi DIPO sebelumnya pernah diperas oleh korban di STQ. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 00.01 Wib saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan FERI, TEDI, YOHANESA dan FEBRI pergi untuk mencari Saksi Anak DIPO. Selanjutnya saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA melihat Saksi Anak DIPO yang sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan Terdakwa, NOPRI, ODON, SLAMET, dan TOPIK. Kemudian saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA menghampiri saksi anak DIPO dengan temannya tersebut sambil mengatakan "KATANYO KAU NDAK BELAGO DENGAN AGUNG, SEKARANG AGUNG BERADA DI KOSANNYO" (yang artinya : "katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada dikos-kosanya") dan dijawab oleh saksi Anak "AYOLAH PERGI". Kemudian saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan temannya pergi menuju ketempat korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG yang berada di kosan Bidadari di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan sesampai di kosan korban kemudian Terdakwa, Saksi Anak DIPO RENALDO dan NOPRI menuju

Halaman 6 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pintu kamar korban AGUNG sedangkan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA bersama-sama dengan PEBRI, FERI menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila dibutuhkan. Selanjutnya didalam kosan terjadilah keributan dan Terdakwa kemudian meninju muka korban sebanyak 2 (dua) kali dan meninju dada korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan NOPRI menendang korban beberapa kali. Kemudian Saksi anak DIPO keluar kosan menemui saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA untuk mengambil pisau yang diselipkan oleh saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA disamping pinggangnya, dan pisau tersebut kemudian oleh saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA diserahkan kepada Saksi Anak DIPO. Setelah saksi anak DIPO menerima pisau dari saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA dan dipegangnya ditangan kanan, saksi Anak DIPO langsung berjalan kembali masuk kedalam kamar kosan milik korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG namun saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN sempat menghalangi saksi Anak DIPO didepan pintu kosan agar tidak masuk kedalam kamar kosan, saat itulah saksi Anak DIPO langsung menusukkan pisaunya kearah perut saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN sehingga saksi DEDENSYAH PRIANTORO Als DEDEDEN terluka, setelah itu saksi Anak DIPO mendekati korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan langsung menusukkan pisau tersebut kearah dada sebelah kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG dan tusukan tersebut mengenai dada kiri korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Selanjutnya saksi Anak DIPO pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan terdakwa kemudian melemparkan asbak rokok kearah kepala saksi korban dan juga menendang kepala korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya pergi meninggalkan korban. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi GERI RIFALDO Als GERY Als ACUN Bin TANI WIJAYA, saksi Anak DIPO RENALDO Als DIPO Bin MUHARAM, SLAMET HARIYANTO, ALDI SETIAWAN Als ODON, NOPRI MARDIAN Als NOPRI diatas, korban RISKI AGUNG SAPUTRA Als AGUNG mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani Dr. EDDY SUSILO No : 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu.

Halaman 7 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 September 2018 Nomor: PDM-185/Bkulu/1/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** dengan pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 409/Pid.B/2018/PN Bgl yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan ;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana dalam Akta permintaan banding Nomor :42/Akta.Pid/2018/PN Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor : 42/Akta .Pid/2018/PN Bgl ;

Halaman 8 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tanggal 31 Oktober 2018 dengan nomor W8-U15105/HN/X/2018 telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 s/d tanggal 8 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding dan dalam proses banding , Penuntut umum dan Terdakwa tidak mengajukan bukti tambahan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 233 KUHAP dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh undang undang sehingga secara formal permintaan banding tersebut harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding sesuai dengan pasal 238 ayat 1 KUHAP setelah membaca ,meneliti dan mencermati Berita Acara penyidikan dan Bertia acara persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat lain yang timbul dalam perkara ini serta setelah mempelajari salinan putusan Nomor 409/Pid.B/2018/BN Bgl tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tingkat pertama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan perkara dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terdakwa telah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa sesuai dengan Berita acara persidangan dan berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta surat visum et refertum berpendapat didalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut atas pertimbangan yang berdasarkan alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 183 KUHAP yang sekurang-kurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam bentuk dakwaan alternative yang berdasarkan

Halaman 9 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL



fakta dipersidangan telah dipilih dakwaan kedua karena melanggar pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dengan benar serta Majelis Hakim banding tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut sehingga sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP putusan tersebut harus dipertahankan namun perlu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama bagi penentuan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang diantaranya yang memberatkan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bertubi-tubi hingga pada saat korban tidak berdaya ;
- Terdakwa melarikan diri menghindari dari tanggung jawab ;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum putusan Nomor 409/Pid B/2018/PN Bgl tanggal 16 Oktober 2018 diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan tingkat banding dengan merubah tentang pertimbangan hal yang memberatkan bagi penentuan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sehingga mengubah amar yang selengkapnyanya sebagaimana pada diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pada tuntutan pidananya tidak diajukan tentang setatus barang bukti dan di dalam berkas perkara tidak ditemukan berita acara penyitaan yang melekat pada perkara ini serta dipersidangan tidak terungkap dan tidak diperlihatkan adanya barang bukti sehingga tentang setatus barang bukti tidak perlu ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa dalam status sedang menjalani pidana pada perkara yang lain sehingga Terdakwa tidak ditahan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , pasal 233 KUHP ,Pasal 25 ayat (2) dan pasal 26 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 409/Pid.B/2018/PN.Bgl tanggal 16 Oktober 2018, yang dimintakan banding dengan merubah amar tentang lamanya terdakwa dijatuhi pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
1. Menyatakan terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**”
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY HAMID MEIRENZA ALIAS KY BIN H AHMAD WANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding, sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018, oleh kami NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, WINARTO, S.H. dan TURSINAH AFTIANTI.,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara ini berdasarkan penetapan nomor 88/Pen. Pid./2018/PT BGL tanggal 8 Nopember 2018, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu KARDINI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WINARTO,S.H.

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.

TURSINAH AFTIANTI,S.H.M.H.

Panitera psnganti

KARDINI, S.H

Halaman 11 dari 11 hal Put No 88/Pid/2018/PT BGL